



MENINGKATKAN PERANAN PERUSAHAAN BUMN YANG SUDAH GO PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN BISNIS BERBASIS BUDAYA DAN KEPASTIAN HUKUM

Tb. Boy B. Ariffin*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: boyariffin7@gmail.com*

Rendy Renaldy

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: rendynotaris@gmail.com

Article history: Received: 28 December 2022, Accepted: 30 January 2023, Published: 31 January 2023

Abstract: *The role and function of SOEs in managing state finances must be accompanied by an affirmation that the management of state-owned facilities and infrastructure must be accounted for in accordance with the applicable paradigm. The purpose of this research is to find out the meaning and process of managing business rather than the results of a business activity. The research uses empirical normative juridical methods with a qualitative approach. The results of this study show the importance of the role of these SOEs and the increasingly stringent global challenges, it is necessary to have a system for fostering, supervising and managing BUMN that is oriented towards creating value to encourage performance improvement based on a quality corporate management order so that it can become the spearhead of the State in improve people's welfare, without neglecting its public service function, and being able to compete in the global market.*

Keywords: *BUMN; Legal Culture; State Assets; Legal certainty; Company Go Public*

Abstrak Peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan Negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau makna dan proses pengelolaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis. Penelitian menggunakan metode juridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini pentingnya peran BUMN tersebut dan tantangan global yang semakin ketat, maka diperlukan adanya suatu sistem pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendorong peningkatan kinerja berlandaskan pada suatu tatanan manajemen korporasi yang bermutu agar dapat menjadi ujung tombak Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak mengabaikan fungsi *public services*-nya, serta mampu berkompetisi di dalam pasar global.

Kata kunci: *BUMN; Budaya Hukum; Kekayaan Negara; Kepastian Hukum; Perusahaan Go Publik*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pemenuhan dan peningkatan hajat hidup yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai implementasi kewajiban Bangsa dan Negara terhadap kesejahteraan rakyat, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu menggerakkan roda perekonomian Nasional¹ secara berkesinambungan dengan cara dan atau melalui sistem pemberdayaan atau pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional².

Dalam konteks kewajiban Negara maka Perusahaan yang sudah Go Publik dan disahkan oleh

Negara. Legitimasi Perusahaan yang sudah Go Publik dilandasi oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, dan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

¹ Lili Marlinah, "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif," *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 17, no. 2 (2017): 258–265.

² Mukhtar Abdul Kader, "Peran UKM Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia," *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen* 8, no. 1 (2018): 15–32.

rakyat³. Pembukaan dan ketentuan pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan bentuk legitimasi dari keberadaan berbagai bentuk dan tipe serta karakteristik perusahaan Negara/badan usaha yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional dapat dikendalikan oleh Negara, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada prinsip dan hakekatnya keberadaan dan peran strategis Perusahaan yang sudah Go Publik merupakan salah satu amanat Konstitusi (UUD NRI tahun 1945) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Minyak dan Gas Bumi (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003), UU Kehutanan (Putusan Nomor 003/PUU-III/2005), Sumber Daya Air (Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004), dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005), Ketenagalistrikan (Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003), menyatakan cabang-cabang produksi yang harus dikuasai Negara⁴ yaitu 1) cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak; 2) cabang yang penting bagi negara meski tidak menguasai hajat hidup orang banyak; dan 3) cabang yang tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Frasa “dikuasai oleh Negara” menurut MK harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti yang luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekekayaan alam yang terkandung di dalamnya⁵.

Perusahaan yang sudah Go Publik sebagai pemegang mandat untuk hal-hal di atas dan sebagaimana UUD NRI tahun 1945, maka makna sebagai perusahaan yang profesional dalam menjalankan bisnisnya mengandung makna filosofis bahwa rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendsdaad*)⁶.

Pemisahan kekayaan Negara bukan merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak⁷ sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari Negara kepada BUMN dan prinsipnya kekayaan Negara yang dipisahkan tetap merupakan kekayaan Negara dan tetap sebagai bagian dari Keuangan Negara, BPK tetap berwenang melakukan pengawasan terhadap BUMN⁸. Bagi BUMN, kehadiran pengawas internal (satuan pengawasan intern) selain Dewan Komisaris tetap relevan agar BUMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)⁹.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara yang dirumuskan secara luas dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian Negara. BUMN sebagai kepanjangan tangan Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemertintahan dalam arti luas, harus dipahami Organ Pemerintah dan atau masyarakat serta memperhatikan kepentingan umum dengan menggunakan paradigma yang berbeda.

Peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan Negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. BUMN yang menggunakan kekayaan Negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan Negara yang baik dan akuntabel¹⁰. BUMN sebagai pelaku yang berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian Nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat/masyarakat yang harus dioptimalkan melalui pengurusan dan pengawasan serta pembinaan yang optimal.

Berdasarkan pasal 13 UU BUMN (UU Nomor 19 Tahun 2003), dan Pasal 1 angka (2) dari UU PT (UU

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

⁴ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, Dan Pengawasan* (Balai Pustaka, 2019).

⁵ Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329.

⁶ Nur Aviva Ramadhani, Anggia Ekitiana Setyowati, and Bambang Arwanto, “Jurnal Ilmiah Hukum Kewenangan Penguasa Negara Terhadap Sumberdaya Alam Atas Bentuk Pengusahaan Perkebunan Sawit,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 89–96.

⁷ Henny Juliani, “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap

Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN,” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 25–43.

⁸ Yoyo Arifardhani, “Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik,” *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 54–72.

⁹ M Firza Alpi, “Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara,” in *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, vol. 1, 2019, 355–364.

¹⁰ Nur Rohim Yunus and Latipah Nasution, “Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Dengan Prinsip Business Judgment Rule,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 192–203.

Nomor 40 Tahun 2007), Organ Persero terdiri dari¹¹ 1) RUPS; 2) Direksi; dan 3) Dewan Komisaris. Organ BUMN (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS) yaitu Pemegang Saham yang disebut Pemegang Saham Dwiwarna/Merah Putih pada prinsipnya memiliki kewenangan/tanggungjawab yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi antara lain dalam Penunjukan/Pengangkatan Dewan Komisaris dan atau Direksi melalui RUPS/RUPS-LB, Perubahan Anggaran Dasar, Penugasan Khusus dari Negara dan atau Pemerintah serta hadir dengan Kuasa Khusus dari Menteri BUMN dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Kementerian BUMN melakukan koordinasi atau komunikasi dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka tugas aspek dan politik hukum sebagai wujud dari implementasi UUD NRI Tahun 1945. Peran strategis dari Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dari BUMN belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya Direksi dalam pengelolaan bisnis BUMN. Peran Pemegang Saham secara tidak langsung sebagai regulator dengan Peraturan Menteri BUMN belum dapat meningkatkan motivasi dan pencegahan terhadap tindakan aksi korporasi BUMN dalam rangka meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan serta mengatasi potensi tindak pidana korupsi dan bidang penugasan khusus dari Pemerintah.

Politik Hukum menjadi sumber hukum dalam rangka mengkaji atas program legislasi nasional di DPR menjadi perhatian dan peran Organ BUMN (Pemegang Saham Dwiwarna) untuk kemudahan berusaha di lingkungan BUMN. Tanggungjawab dan kewenangan dari Dewan Komisaris pada prinsipnya antara lain melakukan pengawasan melekat atas aksi korporasi dari Direksi dan melakukan supervisi terhadap Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai kelengkapan satuan kerja pengkajian Dewan Komisaris.

Organ BUMN dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab serta kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundang-undangan antara lain dan tidak terbatas UU berkaitan dengan bisnis sektoral, Korporasi Keuangan Negara, tindak pidana korupsi, ketenagakerjaan, HAM, Lingkungan hidup, Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi peran

penting untuk diketahui dan dipedomani secara komprehensif.

UU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi perhatian semua jajaran di lingkungan internal BUMN mulai dari Direksi, Pejabat dan Karyawan untuk melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan prosedur internal dan atau GCG dalam setiap bentuk penyusunan kebijakan dan atau proses dan terbitnya Keputusan Direksi BUMN. UU Keuangan Negara diberlakukan di BUMN menjadi legal standing (kedudukan hukum) bagi Lembaga Negara, LSM, dan Masyarakat/Publik untuk mengawasi secara tidak langsung terhadap penggunaan Uang Negara dan tuntutan kinerja BUMN yang meningkatkan laba/keuntungan.

Komunikasi harmonis antara Pemegang Saham/Kementerian BUMN bersama-sama DPR, BPK dan lembaga serta Instansi Pemerintah/Masyarakat dapat berdampak menundukung kelancaran dalam proses bisnis atau kelancaran proses audit dan pengurusan perijinan dan bidang terkait di BUMN. Fungsi dan peran Organ BUMN menjalankan pengelolaan bisnis selain UU PT dan UU BUMN dan UU yang tersebar di bidang publik dan privat, sehingga Organ BUMN dapat mengacu pada beberapa UU dan Peraturan perundang-undangan dan prinsip budaya hukum sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan W. Friedman, yaitu 1) Struktur Hukum; 2) Substansi Hukum; dan 3) Budaya Hukum¹².

Organ BUMN dalam pengelolaan bisnis yang dapat melampaui harapan dari pemegang saham, dan pemegang kepentingan (*stakeholders*) memerlukan inovasi/penemuan baru dan mutakhir sebagai added value terhadap peluang dan tantangan bisnis dengan tetap memperhatikan aspek hukum yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan bisnis¹³. Organ BUMN dalam rangka meningkatkan pengelolaan bisnis BUMN perlu didukung peraturan perundang-undangan dalam rangka menimbulkan kepastian hukum dalam menciptakan inovasi bisnis sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu 1) Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini menjamin dari sudut yuridis¹⁴; 2) Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; dan 3) Asas

¹¹ Rahayu Hartini, BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017).

¹² W. Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

¹³ Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 5th ed. (New York: A Division of Aspen Publishers inc., 1997).

¹⁴ Richard, Kepastian Hukum (Atas Pengakuan Hak Milik Adat) (Jakarta: Cintya Press, 2019).

Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)¹⁵.

Organ BUMN melaksanakan inovasi BUMN dengan melaksanakan Grundnorm sebagai premis awal, berimplikasi pada peran batu uji validitas tata hukum positif¹⁶. BUMN sejak pendirian semula sebagai Perusahaan Negara dan saat ini berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 (UU BUMN) menjelaskan rinci dari maksud dan tujuan serta fungsi mulai BUMN yang harus dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka perlu untuk melakukan tindakan preventif dengan masih maraknya Pejabat, Direksi dan Dewan Komisaris BUMN terkena masalah tindak pidana korupsi tidak terbatas pada korupsi dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan ijin dan proses/penanganan kerjasama/perjanjian *business to business*. Sistem rekrutmen Dewan Komisaris dan Direksi menjadi tantangan bagi Pemegang Saham Dwiwarna untuk menentukan dan mengangkat Pejabat yang memiliki *track records* mumpuni dalam bidang Integritas dan/atau Keahlian yang profesional di lingkungan BUMN¹⁷.

Berdasarkan data dari Kementerian BUMN tahun 2017 bahwa sampai dengan akhir tahun 2018, Indonesia memiliki 118 perusahaan, yang sebelumnya berjumlah lebih dari 140 perusahaan (BUMN). Keberadaan 118 BUMN di hampir semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, seperti industri pengolahan, pergudangan dan transportasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi dan sektor-sektor lainnya. Sektor perusahaan (BUMN) terbanyak adalah industri pengolahan yaitu sebanyak 29 BUMN, diikuti dengan sektor pergudangan dan transportasi dengan 24 BUMN. Apabila dilihat dari bentuk badan hukumnya, sebagian besar perusahaan BUMN berbentuk Persero yaitu sebanyak 104 perusahaan, sementara empat belas perusahaan lainnya berbentuk perusahaan umum (perum) dan 20 perusahaan di antaranya merupakan persero terbuka/tbk.

Berkurangnya jumlah BUMN saat ini diakibatkan karena pembentukan beberapa *holding* yang menjadi bagian dari *Road Map* Kementerian BUMN, sebagai upaya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Pada tahun 2014, dibentuk holding BUMN perkebunan dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk perusahaan melalui pengalihan 90 persen saham milik negara dari 13

BUMN perkebunan lainnya, sebagaimana diatur dalam PP No. 72 Tahun 2014. Berdasarkan PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Akibat dari pengalihan saham ini, Perum Perhutani menjadi pemegang saham dari kelima perusahaan tersebut dan tahun 2018 berdiri *Holding* Pertambangan PT. Inalum dengan Anak Usaha PT. Antam, PT. Timah, PT. Bukit Asam dan PT. Freeport.

Pada akhir tahun 2018 dan sesuai dengan data Kementerian BUMN tahun 2017 kepemilikan Aset BUMN tercatat ± Rp 5.029 triliun (sebagian besar pada nilai buku), yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan sektor riil dan berkelanjutan (*sustainability growth*), dan diperkirakan pada tahun 2019 nilai kepemilikan aset BUMN mencapai Rp 7.913 triliun. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara berupa dividen pada tahun 2018 sebesar Rp 37 triliun¹⁸.

Rencana penyusutan jumlah BUMN tersebut merupakan bagian dari perbaikan pengelolaan BUMN. Sementara itu perbaikan pengelolaan tersebut merupakan bagian dari reformasi pelayanan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Hal ini sejalan dengan momentum dimana Indonesia sedang berada pada era reformasi dan selama kurun waktu 19 tahun telah terjadi berbagai perubahan dalam dimensi kehidupan politik/pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu pelayanan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara juga perlu dilakukan reformasi. Reformasi di bidang pelayanan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMN dilaksanakan melalui pembentukan instrumen regulasi (peraturan perundang-undangan).

Rangkaian dari reformasi pengelolaan BUMN sebenarnya sudah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU tentang BUMN), dan dokumentasi perencanaan pengembangan BUMN (*road map*). Namun, peraturan perundang-undangan BUMN tersebut mengalami beberapa benturan dalam implementasinya, antara lain terkait definisi dan ruang lingkup kekayaan negara yang dipisahkan, pengakuan terhadap piutang BUMN, privatisasi, status pejabat dan karyawan BUMN, pengelolaan dan pengawasan BUMN, dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk integritas

¹⁵ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 2 (2019): 87–93.

¹⁶ Bernard L Tanya, Theodoros Yosep Parera, and Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia* (Bantul: Genta Publishing, 2015).

¹⁷ Metro TV Talkshow, "BUMN Bukan Sapi Perah," 2019.

¹⁸ Kementerian BUMN, *Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019* (Jakarta).

dan kompetensi Pengurus BUMN (Komisaris dan Direksi) serta pemahaman politik hukum untuk Organ perseroan BUMN (Pemegang Saham Dwiwarna, Komisaris dan Direksi).

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMN saat ini antara lain inovasi dan atau terobosan bisnis secara kompetitif global dan nasional dan budaya riset hukum (pra mitigasi risiko hukum dan bisnis) serta kepastian hukum atas regulasi mandatory, pemerintah sebagai kepanjangan tangan tugas Negara perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan regulasi untuk memaksimalkan peran Organ BUMN (RUPS/Pemegang Saham Dwiwarna dan /Kuasa Mewakili Pemerintah dan Pemegang Saham Minoritas, Dewan Komisaris dan Direksi) melalui mekanisme RUPS (Tahunan/RUPS Luar Biasa) dalam penetapan/ pemilihan khususnya Pengurus BUMN (Komisaris dan /atau Direksi).

BUMN dalam pandangan dan pemerhatian Masyarakat dan rakyat Indonesia pada umumnya belum maksimal dan sesuai dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dan menjadi pilar perkembangan nasional dan bentuk kontribusi agen pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang proporsional dan berkeadilan. Peran strategis dari Organ BUMN (RUPS/Pemegang Saham Dwiwarna, Dewan Komisaris dan Direksi) menjadi pusat dan sentral untuk dilakukan penelitian sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD NRI tahun 2019 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan berbasis penerapan budaya hukum dan kepastian hukum.

BUMN dapat menjadi pelopor peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan bonus demografi penduduk Indonesia sesuai dengan Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan penduduk menjadi 305.6 juta. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tau makna dan proses pengelolaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini difokuskan atau penekanan pada makna dan proses pengelolaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder dimaksud diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, karya-karya ilmiah hukum dari para ahli hukum, laporan tahunan (annual report) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Hasil Keputusan RUPS/RUPSLBA, berita media (cetak dan online), dan sumber atau data relevan.

Bahan pustaka hukum yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan beberapa sumber, antara lain kementerian BUMN, Komisaris dan/atau direksi BUMN atau pejabat, Badan atau Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah terkait, Ahli Hukum BUMN dan Praktisi BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sasaran Yang Diharapkan BUMN dalam arah Jangkauan Pengaturan/Regulasi

Selain bagian dari amanat Konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, ketika melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya. BUMN menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyeteroran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran deviden bagi negara sebagai pemilik modal/ pemegang saham. Disisi lain, tantangan liberalisasi perdagangan global yang semakin ketat melalui keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas baik dalam skala bilateral, regional maupun multilateral, maka BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi, diharuskan untuk mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan negara lain, tidak hanya di dalam negeri tapi juga memanfaatkan pasar yang ada di luar negeri.

Demikian pentingnya peran BUMN tersebut dan tantangan global yang semakin ketat, maka diperlukan adanya suatu sistem pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendorong peningkatan kinerja berlandaskan pada suatu tatanan manajemen korporasi yang bermutu agar dapat menjadi ujung tombak Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak mengabaikan fungsi public services-nya, serta mampu berkompetisi di dalam pasar global.

Disisi lain, BUMN masih dihadapkan pada berbagai permasalahan membuat kinerjanya tidak dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan, seperti terdapat banyak kelemahan dalam UU No. 19 Tahun 2003 yang

perlu untuk disempurnakan, terdapatnya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur BUMN yang membatasi ruang gerak BUMN dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN, belum optimalnya pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN yang terjadi selama ini. Pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN merupakan tiga kegiatan yang dilakukan oleh badan yang berbeda-beda, namun saling berhubungan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya BUMN tersebut.

Oleh karenanya, arah dan jangkauan pengelolaan BUMN ke depan dirangkum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Arah dan Jangkauan pengelolaan BUMN

No.	Arah dan Jangkauan pengelolaan BUMN
1	Mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU PT (No.40 tahun 2007) UU BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) sehingga pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan dapat berjalan lebih optimal.
2	Mengatasi tumbang tindih berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN.
3	Mengatasi kelemahan pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN yang terjadi selama ini.
4	Mencegah potensi Korupsi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat BUMN yang marak saat ini yang diantangi oleh KPK dan Pwengeka HUKUM (Kepolisian dan tau Kejaksaan).
5	Reposisi beberapa aturan-aturan baru yang mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas dalam sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none">Perubahan istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang berarti dengan undang-undang ini tidak ada lagi badan usaha yang berbentuk PerumDefinisi mengenai pengertian Persero yaitu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat melalui penyertaan secara langsungKekuasaan Presiden sebagai pemegang saham milik Negara pada Persero dan Perseroan Lainnya dikuasakan kepada Nusantara Holding Company;Nusantara Holding Company adalah badan hukum yang dibentuk oleh Presiden untuk mewakili Pemerintah Pusat sebagai Pemegang Saham/RUPS pada Persero dan Perseroan LainnyaPeraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus mengenai Persero tidak mengikat bagi Persero kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modalKekayaan dan kemandirian Persero sebagai badan usahaIstilah privatisasi diubah menjadi penjualan saham yang meliputi penjualan saham milik Negara (divestasi) dan penjualan saham baru (dilusi) serta persetujuan pelaksanaannya dan juga mengatur mengenai penjualan saham pada persero yang bersifat strategisPenyelesaian rugi perusahaanPenyelenggaraan MonopoliOptimalisasi dan Penghapusan AsetPengelolaan Anak Perusahaan

B. Sasaran yang diharapkan atas Peran dari Pemerintah, DPR dan Lembaga Negara lainnya untuk Penguatan BUMN

Sasaran yang diharapkan atas Peran dari Pemerintah, DPR dan Lembaga Negara lainnya untuk Penguatan BUMN, sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran yang diharapkan atas Peran dari Pemerintah, DPR dan Lembaga Negara lainnya

No.	Sasaran
1	Untuk menegakkan pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN berdasarkan sistem korporasi yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha pada umumnya
2	Memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN melalui penyempurnaan perundang-undangan tentang BUMN yang terharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3	Lebih meningkatkan kualitas kinerja dan integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas dalam sistem pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMN guna menghasilkan badan usaha yang tangguh dalam iklim persaingan usaha di tingkat lokal maupun global, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Peran Organ BUMN sebagaimana tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2003 belum memberikan hasil yang optimal dan optimal dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan, dikarenakan, pertama, keberadaan UU No. 19 Tahun 2003 masih mengandung banyak kelemahan. Kedua, terdapatnya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait dengan BUMN yang membatasi ruang gerak BUMN. Selain itu, tantangan liberalisasi perdagangan global yang semakin ketat, mengharuskan BUMN untuk dapat bergerak secara tepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Peningkatan peran BUMN untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan semakin menantang organ BUMN untuk melahirkan inovasi pengelolaan bisnis dan inovasi menguasai hukum bisnis agar terhindar dari potensi korupsi bagi BUMN.

Dalam Inovasi Bisnis hal-hal yang perlu ditekankan antara lain bentuk badan usaha milik negara hanya satu, yaitu Perusahaan Persero. Tujuan utama Perusahaan Perseroan adalah mencari keuntungan, mendukung perekonomian nasional, pemenuhan hajat hidup orang banyak, kebutuhan cabang produksi yang penting bagi Negara, memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Namun demikian, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Persero untuk menyelenggarakan PSO (Public Service

Organisation). Selain Rancangan Undang-Undang ini, ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Perseroan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal serta perundang-undangan sektoral. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Persero yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak mengikat.

SUGGESTION

Dari kesimpulan yang sudah disampaikan, saran yang dapat diberikan antara lain : Peran Strategis Organ BUMN (RUPS/Pemegang Saham Dwiwarna, Dewan Komisaris dan Direksi) diharapkan pemangku kepentingan untuk menjadi tri tigger dalam rangka upaya memaksimalkan upaya inovasi dalam pengelolaan bisnis BUMN secara berkesinambungan untuk memperoleh laba/keuntungan. 2. Peran Strategis Organ BUMN (RUPS/Pemegang Saham Dwiwarna, Dewan Komisaris dan Direksi) diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi semua jajaran internal BUMN dan Lembaga Negara dan Masyarakat untuk bersama-sama sinergi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang proporsional dan berkeadilan. Implementasi Budaya Hukum dan Kepastian Hukum dalam pengelolaan Bisnis BUMN menjadi spirit/DNA bagi Organ BUMN (RUPS/Pemegang Saham Dwiwarna, Dewan Komisaris dan Direksi)..

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M Firza. "Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara." In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1:355-364, 2019.
- Arifardhani, Yoyo. "Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 54-72.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Hartini, Rahayu. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Harun, Refly. *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, Dan Pengawasan*. Balai Pustaka, 2019.
- Juliani, Henny. "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 25-43.
- Kader, Mukhtar Abdul. "Peran UKM Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia." *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen* 8, no. 1 (2018): 15-32.
- Kementerian BUMN. *Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019*. Jakarta, n.d.
- Marlinah, Lili. "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 17, no. 2 (2017): 258-265.
- Metro TV Talkshow. "BUMN Bukan Sapi Perah," 2019.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 2 (2019): 87-93.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 5th ed. New York: A Division of Aspen Publishers inc., 1997.
- Ramadhani, Nur Aviva, Anggia Ekitiana Setyowati, and Bambang Arwanto. "Jurnal Ilmiah Hukum Kewenangan Penguasa Negara Terhadap Sumberdaya Alam Atas Bentuk Pengusahaan Perkebunan Sawit." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 89-96.
- Richard. *Kepastian Hukum (Atas Pengakuan Hak Milik Adat)*. Jakarta: Cintya Press, 2019.
- Tanya, Bernard L, Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Bantul: Genta Publishing, 2015.
- Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329.
- Yunus, Nur Rohim, and Latipah Nasution. "Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BumN Dengan Prinsip Business Judgment Rule." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 192-203.